



**P U T U S A N**

Nomor 599 / Pid.SUS / 2018/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : **SUTIA PERMANA Als TIA Bin ANDA**  
Tempat Lahir : Bandung  
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun/30 September 1986  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Kebon Kalapa Rt.04/02 Desa Tanimulya  
Kecamatan Ngamprah  
Kabupaten Bandung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMK

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik tanggal 01 Juni 2018;

**Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan**

**Penahanan :**

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 02 Juni 2018 s/d tanggal 21 Juni 2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018.
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2018 s/d tanggal 05 Agustus 2018.
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 24 Agustus 2018.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA, sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dimas Putranto Widodo,SH.& Rekan sebagai para Adokat./Pengacara pada POS BAKUM Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, beralamat di Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor 99 / PID.SUS / 2018 / PN.Blb, tanggal 9 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

Halaman 1 dari 27 hal Putusan nomor 599/PdiBSUS/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A. Nomor :599 / PID. SUS/2018./PN.Blb tertanggal 26 Juli 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A Nomor:599 /PID.SUS/2018./PN.Blb, tanggal 27 Juli 2018, tentang penetapan hari sidang.
- Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Nomor :PDM-81/ CMH / 07/ 2018, Tertanggal, 16 Agustus 2018, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUTIA PERMANA Als. TIA Bin ANDA** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, membeli, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTIA PERMANA Als. TIA Bin ANDA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dan 1 (satu) buah toples warna ungu yang berisi : 9 (Sembilan) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,54 gram.
  - 2) 1 (satu) buah bekas bungkus Handphone Evercross yang berisi seperangkat alat bantu untuk menggunakan narkotika jenis shabu atau Bong.
  - 3) 1 (satu) buah timbangan digital atau pocket scale merk CHQ.

Halaman 2 dari 27 hal Putusan nomor 599/PdiBSUS/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi plastik klip bening berbagai ukuran.
- 5) 1 (satu) buah sendok plastik
- 6) 1 (satu) buah lakban warna biru
- 7) 1 (satu) buah lakban warna bening
- 8) 1 (satu) buah double tape warna putih
- 9) 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcardnya

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan Pembelaan / Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, seraya memohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / permohonan Penasehat hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan repliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pokoknya menyatakan bertetap pada surat tuntutan pidananya;

Menimbang, atas Replik yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/ Penasehat Hukumnya mengajukan Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan Duakwaan No. Reg. Perk.PDM-27/CMH/03/2018. tanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **SUTIA PERMANA Als TIA Bin ANDA** pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar Pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di. Jalan R.E.Martadinata Dekat Pom Bensin Kota Bandung sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP **"dalam tempat terdakwa dilakukan penahanan dan tempat tinggal para saksi"** maka Pengadilan Negeri Bale Bandung berhak mengadili perkara tersebut atau



setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ASEP SUNARYA dan saksi DEVI HARTANTO PRATAMA yang merupakan anggota Polres Cimahi beserta anggota Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung kebon Kalapa Kabupaten Bandung Barat sering dijadikan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Setelah mendapat informasi yang akurat dan pasti. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar Pukul 06.00 WIB saksi ASEP SUNARYA dan saksi DEVI HARTANTO PRATAMA menghampiri seseorang yang ditanya mengaku bernama terdakwa SUTIA PERMANA Als TIA Bin ANDA, setelah diinterogasi dan dilakukan pengeledahan badan terdakwa, namun tidak ditemukan narkotika selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kebon Kalapa Rt.004 Rw.002 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat ditemukan yaitu:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu
- 2) 1 (satu) buah bekas bungkus Handphone Evercross yang berisi seperangkat alat bantu untuk menggunakan narkotika jenis shabu atau Bong

Barang bukti dari poin 1 s/d poin 2 ditemukan diatas meja yang berada didalam kamar rumah terdakwa.

- 1) 1 (satu) buah toples warna ungu yang berisi : 9 (sembilan) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu
- 2) 1 (satu) buah timbangan digital atau pocket scale merk CHQ.
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi plastik klip bening berbagai ukuran.
- 4) 1 (satu) buah sendok plastik
- 5) 1 (satu) buah lakban warna biru
- 6) 1 (satu) buah lakban warna bening
- 7) 1 (satu) buah double tape warna putih.

Barang bukti dari poin 3 s/d poin 9 ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa yang berada didalam kamar di rumah terdakwa.



Selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti tersebut lalu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Cimahi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu wib Sdr.PIT BULL (Belum tertangkap) menghubungi terdakwa dengan cara terdakwa yang bertugas untuk mengedarkan narkoba tersebut, lalu Sdr.PIT BULL menghubungi terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang berada di daerah sekitar jalan R.E Martadinata Kota Bandung dan terdakwa menyetujuinya. Sekitar pukul 20.00 wib terdakwa menuju tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan umum dan sesampai disana sekitar pukul 22.00 wib terdakwa menunggu arahan dari Sdr. PIT BULL dimana lokasinya. Setelah itu terdakwa menuju sebuah POT yang berada didekat Pom Bensin di Jalan R.E Martadinata Kota Bandung lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu yang dibalut lakban hitam.
- Selanjutnya sesampainya terdakwa dirumahnya lalu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu yang dibalut lakban hitam dan ditimbang sebanyak 4,25 gram. Sesuai dengan arahan dari Sdr.PIT BULL, terdakwa membagi menjadi 12 (dua belas) bagian dengan berat masing-masing isi dari narkoba jenis shabu tersebut seberat 0,35 gram. Kemudian terdakwa menerima telp dari Sdr.PIT BULL untuk disuruh menyimpan atau menempelkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu di daerah sekitaran Tanimulya kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu 1 (satu) bungkus plastik klip di daerah sekitaran Cimindi Kota Cimahi dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu diberikan kepada terdakwa untuk dipergunakan sendiri, sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis shabu dimasukan kedalam toples warna ungu.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr.PIT BULL untuk mengedarkan narkoba jenis shabu dengan cara sistem ditempel atau disimpan sesuai dengan arahan dari Sdr.PIT BULL di daerah sekitaran Pasteur, Cimindi dan Tanimulya.





- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian No. Contoh : 18.093.99.05.05.0260.K dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Di BANDUNG tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani Dra. AMI DAMILAH, Apt selaku Kelapa Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplemen disimpulkan : bahwa barang bukti berupa **9 (sembilan) paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam kotak plastik (tempat makan) warna ungu tertutup plastik transparan tidak berwarna dan 1 (satu) paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna ditempel pada tutup kotak tempat makan dengan selotip transparan tidak berwarna dengan berat bersih 2.87 gram** mengandung Metamfetamina positif termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Barang bukti Narkotika jenis shabu yang tersisa **sebanyak 2.54 gram.**
- Bahwa terdakwa *untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Golongan I jenis Shabu*, tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya.

**-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **SUTIA PERMANA Als TIA Bin ANDA** pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar Pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Kebon Kalapa Rt.004 Rw.002 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamparah Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut

Berawal saksi ASEP SUNARYA dan saksi DEVI HARTANTO PRATAMA yang merupakan anggota Polres Cimahi beserta anggota Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung kebon Kalapa Kabupaten Bandung Barat sering dijadikan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Setelah mendapat informasi yang akurat dan pasti.

Halaman 6 dari 27 hal Putusan nomor 599/PdIBSUS/2018/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar Pukul 06.00 WIB saksi ASEP SUNARYA dan saksi DEVI HARTANTO PRATAMA menghampiri seseorang yang ditanya mengaku bernama terdakwa SUTIA PERMANA Als TIA Bin ANDA, setelah diinterogasi dan dilakukan penggeledahan badan terdakwa, namun tidak ditemukan narkotika selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kebon Kalapa Rt.004 Rw.002 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat ditemukan yaitu:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu
- 2) 1 (satu) buah bekas bungkus Handphone Evercross yang berisi seperangkat alat bantu untuk menggunakan narkotika jenis shabu atau Bong

Barang bukti dari poin 1 s/d poin 2 ditemukan diatas meja yang berada didalam kamar rumah terdakwa.

- 1) 1 (satu) buah toples warna ungu yang berisi :9 (sembilan) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu
- 2) 1 (satu) buah timbangan digital atau pocket scale merk CHQ.
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi plastik klip bening berbagai ukuran.
- 4) 1 (satu) buah sendok plastik
- 5) 1 (satu) buah lakban warna biru
- 6) 1 (satu) buah lakban warna bening
- 7) 1 (satu) buah double tape warna putih.

Barang bukti dari poin 3 s/d poin 9 ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa yang berada didalam kamar di rumah terdakwa.

Selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti tersebut lalu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Cimahi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu wib Sdr.PIT BULL (Belum tertangkap) menghubungi terdakwa dengan cara terdakwa yang bertugas untuk mengedarkan narkotika tersebut, lalu Sdr.PIT BULL menghubungi terdakwa untuk mengambilkan narkotika jenis shabu tersebut yang berada didaerah sekitar jalan R.E Martadinata Kota Bandung dan terdakwa menyetujuinya. Sekitar pukul 20.00 wib terdakwa menuju tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan umum dan sesampai disana sekitar pukul 22.00 wib terdakwa menunggu arahan dari Sdr. PIT BULL dimana lokasinya.

Halaman 7 dari 27 hal Putusan nomor 599/PdiBSUS/2018/PN Blb



Setelah itu terdakwa menuju sebuah Pot yang berada didekat Pom Bensin di Jalan R.E Martadinata Kota Bandung lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang dibalut lakban hitam.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian No. Contoh : 18.093.99.05.05.0260.K dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Di BANDUNG tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani Dra. AMI DAMILAH, Apt selaku Kelapa Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplemen disimpulkan : bahwa barang bukti berupa **a9 (sembilan) paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam kotak plastik (tempat makan) warna ungu tertutup plastik transparan tidak berwarna dan 1 (satu) paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna ditempel pada tutup kotak tempat makan dengan selotip transparan tidak berwarna dengan berat bersih 2.87 gram** mengandung Metamfetamina positif termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Barang bukti Narkotika jenis shabu yang tersisa sebanyak 2.54 gram.
- Bahwa terdakwa di dalam *untuk memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis*, tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa **SUTIA PERMANA AIS TIA Bin ANDA** pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar Pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Kebon Kalapa Rt.004 Rw.002 Desa Tanimulya kecamatan Ngamparah Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan bagi diri**





**sendiri Narkotika Golongan I (Metamphetamin)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut

Bahwa berdasarkan uraian yang sama sebagaimana Dakwaan Kesatu atau Kedua di atas, terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Sdr.PIT BULL sebagai upah yang digunakan pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar Pukul 04.00 Wib bertempat di Kampung Kebon Kalapa Rt.004 Rw.002 Desa Tanimulya kecamatan Ngamparah Kabupaten Bandung Barat dengan cara yang pertama menyiapkan bong atau alat hisap shabu yang terdiri dari bekas botol minuman yang berisi air yang terhubung dengan sedotan dan pipet kaca serta cangklong kara yang selanjutnya shabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca atau cangklong selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa dibakar dengan menggunakan api kecil dan setelah menguap narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa dihisap dengan menggunakan bong atau alat hisap shabu dan mengeluarkan asap narkotika jenis shabu tersebut seperti menggunakan rokok.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. R/01/IV/2018/Kes tanggal 01 Juni 2018 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. R. HERAGUSTIANTO A.M. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Tes Urine terhadap terdakwa SUTIA PERMANA Als TIA Bin ANDA pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 menyatakan hasil urine terdakwa SUTIA PERMANA Als TIA Bin ANDA menunjukkan Positif (+) mengandung Metamphetamin / Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian No. Contoh : 18.093.99.05.05.0260.K dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Di BANDUNG tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani Dra. AMI DAMILAH, Apt selaku Kelapa Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplemen disimpulkan : bahwa barang bukti berupa **9 (sembilan) paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam kotak plastik (tempat makan) warna ungu tertutup plastik transparan tidak berwarna dan 1 (satu) paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna ditempel pada tutup kotak tempat makan dengan selotip transparan tidak berwarna dengan berat bersih 2.87 gram mengandung Metamfetamina positif termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun**



2009 tentang Narkotika, sehingga Barang bukti Narkotika jenis shabu yang tersisa sebanyak 2.54 gram.

- Bahwa terdakwa di dalam menggunakan shabu untuk diri terdakwa sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, mengajukan saksi saksi, dibawah sumpah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ASEP SUNARYA pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan dalam berita acara tersebut adalah keterangan yang sebenarnya dan tidak ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUTIA PERMANA Als TIA Bin ANDA pada hari kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar Pukul 23.00 Wib bertempat di. Jalan R.E Martadiana Dekat Pom Bensin Kota Bandung selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kebon Kalapa Rt.004 Rw.002 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tepatnya didalam kamar Terdakwa ditemukan yaitu:1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu,1 (satu) buah bekas bungkus Handphone Evercross yang berisi seperangkat alat bantu untuk menggunakan narkotika jenis shabu atau Bong, ditemukan diatas meja yang berada didalam kamar rumah terdakwa.sedangkan 1 (satu) buah toples warna ungu yang berisi : 9 (Sembilan) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu,1 (satu) buah timbangan digital atau pocket scale merk CHQ,1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi plastik klip bening berbagai ukuran,1 (satu) buah sendok plastic,1 (satu) buah



lakban warna biru, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah double tape warna putih, ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa yang berada di dalam kamar di rumah terdakwa.

- Bahwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis shabu wib Sdr. PIT BULL (Belum tertangkap) menghubungi terdakwa dengan cara telephone yang tujuannya untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut yang berada di daerah sekitaran jalan R.E Martadinata Kota Bandung dan terdakwa menyetujuinya. Lalu pada pukul 20.00 wib terdakwa menuju ketempat tersebut dengan menggunakan kendaraan umum dan sesampainya disana sekitar pukul 22.00 wib terdakwa menunggu arahan dari Adr. PIT BULL dimana lokasinya setelah itu terdakwa menuju sebuah pot yang berada di dekat pom bensin yang berada di jalan R.E Martadinata Kota Bandung lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang dibalut lakban hitam.
- Saksi menerangkan bahwa sesampainya di rumah terdakwa lalu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut lakban hitam dan ditimbang sebanyak 4,25 gram. Sesuai dengan arahan dari Sdr. PIT BULL. Terdakwa membagi menjadi 12 (dua belas) bagian dengan berat masing-masing isi dari narkotika jenis shabu tersebut seberat 0,35 gram. Kemudian terdakwa menerima telephone dari Sdr. PIT BULL untuk menyimpan atau menempelkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu di daerah sekitaran Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu 1 (satu) bungkus plastik klip di daerah sekitaran Cimindi Kota Cimahi dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu diberikan kepada terdakwa untuk dipergunakan sendiri, sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dimasukan kedalam toples warna ungu.
- Bahwa menurut terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. PIT BULL lalu oleh terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diedarkan dengan cara system di tempel atau disimpan sesuai dengan arahan dari Sdr. PIT BULL di daerah sekitaran Pasteur, Cimindi dan Tanimulya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian nomor. Contoh : 18.039.99.05.05.0260.K dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani Dra. AMI DAMINLAH, Apt selaku kepala bidang pengujian produk terpetik narkotika obat tradisional kosmetik dan produk komplemen disimpulkan : bahwa barang bukti berupa **9 (Sembilan) paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam kotak plastik (tempat makanan) warna ungu tertutup plastik transparan pada tutup kotak tempat makan dengan selotip transparan tidak berwarna dengan berat bersih 2,87 gram** mengandung metamphetamine positif termasuk narkotika golongan 1 (satu) menurut undang-undang republic Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa untuk menerima **menjadi perantara dalam jual beli golongan 1 (satu) jenis shabu, tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya;**

2. Saksi DEVI HARTANTO PRATAMA, pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan dalam berita acara tersebut adalah keterangan yang sebenarnya dan tidak ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUTIA PERMANA Als TIA Bin ANDA pada hari kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar Pukul 23.00 Wib bertempat di. Jalan R.E Martadiana Dekat Pom Bensin Kota Bandung selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kebon Kalapa Rt.004 Rw.002 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tepatnya didalam kamar Terdakwa ditemukan yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu, 1 (satu) buah bekas bungkus Handphone Evercross yang berisi seperangkat alat bantu untuk menggunakan narkotika jenis shabu atau Bong, ditemukan diatas meja yang berada didalam kamar rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah toples warna ungu yang berisi : 9 (Sembilan) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital atau pocket scale merk CHQ, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi plastik klip bening berbagai ukuran, 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 27 hal Putusan nomor 599/PdBSUS/2018/PN Blb



lakban warna biru, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah double tape warna putih, ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa yang berada di dalam kamar di rumah terdakwa.

- Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa yakni untuk mendapatkan narkotika golongan 1 jenis shabu wib Sdr. PIT BULL (Belum tertangkap) menghubungi terdakwa dengan cara telephone yang tujuannya untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut yang berada di daerah sekitaran jalan R.E Martadinata Kota Bandung dan terdakwa menyetujuinya. Lalu pada pukul 20.00 wib terdakwa menuju ketempat tersebut dengan menggunakan kendaraan umum dan sesampainya disana sekitar pukul 22.00 wib terdakwa menunggu arahan dari Adr. PIT BULL dimana lokasinya setelah itu terdakwa menuju sebuah pot yang berada di dekat pom bensin yang berada di jalan R.E Martadinata Kota Bandung lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang dibalut lakban hitam.
- Bahwa saksi sesampainya di rumah terdakwa lalu 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut lakban hitam dan ditimbang sebanyak 4,25 gram. Sesuai dengan arahan dari Sdr. PIT BULL. Terdakwa membagi menjadi 12 (dua belas) bagian dengan berat masing-masing isi dari narkotika jenis shabu tersebut seberat 0,35 gram. Kemudian terdakwa menerima telephone dari Sdr. PIT BULL untuk menyimpan atau menempelkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu di daerah sekitaran Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu 1 (satu) bungkus plastic klip di daerah sekitaran Cimindi Kota Cimahi dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu diberikan kepada terdakwa untuk dipergunakan sendiri, sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dimasukan kedalam toples warna ungu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. PIT BULL lalu oleh terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diedarkan dengan cara system di tempel atau disimpan sesuai dengan arahan dari Sdr. PIT BULL di daerah sekitaran Pasteur, Cimindi dan Tanimulya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian nomor. Contoh : 18.039.99.05.05.0260.K dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani Dra. AMI DAMINLAH, Apt selaku kepala bidang pengujian produk terapanik narkotika obat tradisional kosmetik dan produk komplemen disimpulkan : bahwa barang bukti berupa **9 (Sembilan) paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam kotak plastik (tempat makanan) warna ungu tertutup plastik transparan pada tutup kotak tempat makan dengan selotip transparan tidak berwarna dengan berat bersih 2,87 gram** mengandung metamphetamine positif termasuk narkotika golongan 1 (satu) menurut undang-undang republic Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa untuk menerima **menjadi perantara dalam jual beli golongan 1 (satu) jenis shabu, tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya**; Bahwa Terdakwa bukan Target operasional;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes Urine hasil (+) Positif mengandung METAMPHETAMIN;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan dalam berita acara tersebut adalah keterangan yang sebenarnya dan tidak ada paksaan apapun;
- Bahwa bertempat di. Jalan R.E Martadiana Dekat Pom Bensin Kota Bandung selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kebon Kalapa Rt.004 Rw.002 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tepatnya didalam kamar Terdakwa ditemukan yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu, 1 (satu) buah bekas bungkus Handphone Evercross yang berisi seperangkat alat bantu untuk menggunakan narkotika jenis shabu atau Bong, Barang bukti dari poin 1 s/d poin 2 ditemukan diatas meja yang berada didalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah toples warna ungu yang berisi : 9 (Sembilan) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 14 dari 27 hal Putusan nomor 599/PdBSUS/2018/PN Blb



atau pocket scale merk CHQ,1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi plastik klip bening berbagai ukuran,1 (satu) buah sendok plastic,1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah lakban warna bening,1 (satu) buah double tape warna putih, ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa yang berada di dalam kamar di rumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yakni untuk mendapatkan narkotika golongan 1 jenis shabu wib Sdr.PIT BULL (Belum tertangkap) menghubungi terdakwa dengan cara telephone yang tujuannya untuk mengambilkan Narkotika Jenis Shabu tersebut yang berada d daerah sekitaran jalan R.E Martadinata Kota Bandung dan terdakwa menyetujuinnya. Lalu pada puku 20.00 wib terdakwa menuju ketempat tersebut dengan menggunakan kendaraan umum dan sesampainnya disana sekitar pukul 22.00 wib terdakwa menunggu arahan dari Adr. PIT BULL dimana lokasinya setelah itu terdakwa menuju sebuah pot yan g berada di dekat pom bensin yang berada di jalan R.E Martadinata Kota Bandung lau mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang dibalut lakban hitam.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainnya dirumah terdakwa lalu 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut lakban hitam dan ditimbang sebanyak 4,25 gram. Sesuai dengan arahan dari Sdr.PIT BULL. Terdakwa membagi menjadi 12 (dua belas) bagian dengan berat masing-masing isi dari narkotika jenis shabu tersebut seberat 0,35 gram. Kemudian terdakwa menerima telephone dari Sdr.PIT BULL untuk menyimpan atau menempelkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu didaerah sekitaran Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan 1 (satu) bungkus plastk bening berisi narkotika jenis shabu 1 (satu) bungkus plastic klip di daerah sekitaran Cimindi Kota Cimahi dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu diberikan kepada terdakwa untuk dipergunakan sendiri, sedangkan sisanya sebanyak 9 (Sembilan) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dimasukan kedalam toples warna ungu.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. PIT BULL lalu oleh terdakwa narkotika jenis shabu



tersebut diedarkan dengan cara system di tempel atau disimpan sesuai dengan arahan dari Sdr. PITT BULL didaerah sekitaran Pasteur, Cimindi dan Tanimulya.

- Bahwa terdakwa untuk menerima **menjadi perantara dalam jual beli** golongan 1 (satu) jenis shabu,tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya;
- Bahwa Terakwa di tes Urine hasil (+) Positif mengandung **METAMPETHAMIN** ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut dan berjanji tidak akan menggunakan nya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dan 1 (satu) buah toples warna ungu yang berisi : 9 (Sembilan) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,54 gram.,1 (satu) buah bekas bungkus Handphone Evercross yang berisi seperangkat alat bantu untuk menggunakan narkoba jenis shabu atau Bong,1 (satu) buah timbangan digital atau pocket scale merk CHQ.,1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi plastik klip bening berbagai ukuran,1 (satu) buah sendok plastic,1 (satu) buah lakban warna biru,1 (satu) buah lakban warna bening,1 (satu) buah double tape warna putih, 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa antara satu dengan yang lainnya yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Asep Sunarya dan saksi Devi Hartanto Pratama dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUTIA PERMANA Als TIA Bin ANDA pada hari kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar Pukul 23.00 Wib bertempat di. Jalan R.E Martadiana Dekat Pom Bensin Kota Bandung selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kebon Kalapa Rt.004 Rw.002 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tepatnya didalam kamar Terdakwa ditemukan yaitu:1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu,1 (satu) buah bekas bungkus Handphone Evercross yang berisi



seperangkat alat bantu untuk menggunakan narkoba jenis shabu atau Bong, ditemukan diatas meja yang berada didalam kamar rumah terdakwa.sedangkan 1 (satu) buah toples warna ungu yang berisi : 9 (Sembilan) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu,1 (satu) buah timbangan digital atau pocket scale merk CHQ,1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi plastik klip bening berbagai ukuran,1 (satu) buah sendok plastic,1 (satu) buah lakban warna biru,1 (satu) buah lakban warna bening,1 (satu) buah double tape warna putih, ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa yang berada di dalam kamar di rumah terdakwa.

- Bahwa mendapatkan narkoba golongan 1 jenis shabu wib Sdr.PIT BULL (Belum tertangkap) menghubungi terdakwa dengan cara telephone yang tujuannya untuk mengambilkan Narkoba Jenis Shabu tersebut yang berada d daerah sekitaran jalan R.E Martadinata Kota Bandung dan terdakwa menyetujuinya. Lalu pada puku 20.00 wib terdakwa menuju ketempat tersebut dengan menggunakan kendaraan umum dan sesampainya disana sekitar pukul 22.00 wib terdakwa menunggu arahan dari Adr. PIT BULL dimana lokasinya setelah itu terdakwa menuju sebuah pot yan g berada di dekat pom bensin yang berada di jalan R.E Martadinata Kota Bandung lau mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu yang dibalut lakban hitam.
- Saksi menerangkan bahwa sesampainya dirumah terdakwa lalu 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkoba jenis shabu yang dibalut lakban hitam dan ditimbang sebanyak 4,25 gram. Sesuai dengan arahan dari Sdr.PIT BULL. Terdakwa membagi menjadi 12 (dua belas) bagian dengan berat masing-masing isi dari narkoba jenis shabu tersebut seberat 0,35 gram. Kemudian terdakwa menerima telephone dari Sdr.PIT BULL untuk menyimpan atau menempelkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu didaerah sekitaran Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan 1 (satu) bungkus plastk bening berisi narkoba jenis shabu 1 (satu) bungkus plastic klip di daerah sekitaran Cimindi Kota Cimahi dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu diberikan kepada terdakwa untuk dipergunakan sendiri, sedangkan sisanya sebanyak 9 (Sembilan)



plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dimasukan kedalam toples warna ungu.

- Bahwa menurut terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. PIT BULL lalu oleh terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diedarkan dengan cara system di tempel atau disimpan sesuai dengan arahan dari Sdr. PITT BULL didaerah sekitaran Pasteur, Cimindi dan Tanimulya.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian nomor. Contoh : 18.039.99.05.05.0260.K dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani Dra. AMI DAMINLAH, Apt selaku kepala bidang pengujian produk terapeetik narkoba obat tradisional kosmetik dan produk komplemen disimpulkan : bahwa barang bukti berupa **9 (Sembilan) paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam kotak plastik (tempat makanan) warna ungu tertutup plastik transparan pada tutup kotak tempat makan dengan selotip transparan tidak berwarna dengan berat bersih 2,87 gram** mengandung metamfetamina positif termasuk narkoba golongan 1 (satu) menurut undang-undang republic Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa untuk menerima menerima, menguasai, menyimpan golongan 1 (satu) jenis shabu, tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan Narkoba golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rekomendasi dari dokter sebagai pencandu Shabu;

Menimbang fakta selain dan selebihnya akan diuraikan pada pertimbangan unsur pasal yang didakwakan maupun pada bagian lain dalam lingkup putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terlampir dalam berkas perkara ini,

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan bentuk dakwaan alternatif yakni Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kedua , sehingga dengan bentuk dakwaan yang sedemikian maka Majelis bebas menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan barang bukti, maka yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Meyimpan, atau Menguasai Nrkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah “Setiap orang “dalam Undang-undang tidak dijelaskan akan pengertian kata tersebut, akan tetapi dengan pengertian kata “ barang siapa” selaku awal kalimat maka selalu ditujukan kepada orang siapapun orangnya sebagai



Subjek Hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa Evi Feronika Binti Hendri ( alm). dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan terbukti Terdakwa sehat jasmani serta rohaninya yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan Majelis dengan baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa Sutia permana Alias Tia Bin Anda. seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (error en pesona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa ataupun cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga tidak terdapat alasan-alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang meniadakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang, sehingga dalam perkara ini Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, unsur “ Setiap Orang” telah terpenuhi .

**Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang -Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang -Undang , artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa ijin Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau



perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang -Undang / hukum yang berlaku, in casu Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk:

- Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika ;
- Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain Pengaturan tentang pemenuhan Narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan. Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan: berdasarkan keterangan Saksi ASEP SUNARYA, Saksi DEVI HARTANTO PRATAMA dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum : bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **SUTIA PERMANA Als. TIA Bin ANDA** pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar Pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di. Jalan R.E Martadiana Dekat Pom Bensin Kota Bandung kemudian dilakukan



penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kebon Kalapa Rt.004 Rw.002 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tepatnya didalam kamar Terdakwa ditemukan atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak mempunyai izin atau hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **SUTIA PERMANA Als. TIA Bin ANDA** pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar Pukul 23.00 Wib bertempat di. Jalan R.E Martadiana Dekat Pom Bensin Kota Bandung kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kebon Kalapa Rt.004 Rw.002 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tepatnya didalam kamar Terdakwa ditemukan yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu, 1 (satu) buah bekas bungkus Handphone Evercross yang berisi seperangkat alat bantu untuk menggunakan narkotika jenis shabu atau Bong, ditemukan diatas meja yang berada didalam kamar rumah terdakwa dan (satu) buah toples warna ungu yang berisi : 9 (Sembilan) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital atau pocket scale merk CHQ, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi plastik klip bening berbagai ukuran, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah double tape warna putih, ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa yang berada di dalam kamar di rumah terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yakni untuk mendapatkan narkotika golongan 1 jenis shabu wib Sdr.PIT BULL (Belum tertangkap) menghubungi terdakwa dengan cara telephone yang tujuannya untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut yang berada di daerah sekitaran jalan R.E Martadinata Kota Bandung dan terdakwa menyetujuinya. Lalu pada pukul 20.00 wib terdakwa menuju ketempat tersebut dengan menggunakan kendaraan umum dan sesampainya disana sekitar pukul 22.00 wib terdakwa menunggu arahan dari Adr. PIT BULL dimana lokasinya setelah itu terdakwa menuju sebuah pot yang berada di dekat pom bensin yang berada di jalan R.E Martadinata Kota Bandung lalu mengambil 1 (satu) bungkus



plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang dibalut lakban hitam.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa lalu 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut lakban hitam dan ditimbang sebanyak 4,25 gram. Sesuai dengan arahan dari Sdr.PIT BULL. Terdakwa membagi menjadi 12 (dua belas) bagian dengan berat masing-masing isi dari narkotika jenis shabu tersebut seberat 0,35 gram. Kemudian terdakwa menerima telephone dari Sdr.PIT BULL untuk menyimpan atau menempelkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu didaerah sekitaran Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan 1 (satu) bungkus plastk bening berisi narkotika jenis shabu 1 (satu) bungkus plastic klip di daerah sekitaran Cimindi Kota Cimahi dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu diberikan kepada terdakwa untuk dipergunakan sendiri, sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dimasukan kedalam toples warna ungu, terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. PIT BULL lalu oleh terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diedarkan dengan cara system di tempel atau disimpan sesuai dengan arahan dari Sdr. PITT BULL didaerah sekitaran Pasteur, Cimindi dan Tanimulya.
- Bahwa perbuatan terdakwa menerima, memnyimpan menguasai tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan ganja tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki rekomendasi dari dokter sebagai pencandu Shabu;

Menimbang, Berdasarkan hasil laporan pengujian nomor. Contoh : 18.039.99.05.05.0260.K dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani Dra. AMI DAMINLAH,.Apt selaku kepala bidang pengujian produk terapetik narkotika obat tradisional kosmetik dan produk komplemen disimpulkan : bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik klip kecil transparan





tidak berwarna dalam kotak plastik (tempat makanan) warna ungu tertutup plastik transparan pada tutup kotak tempat makan dengan selotip transparan tidak berwarna dengan berat bersih 2,87 gram mengandung metamfetamina positif termasuk narkotika golongan 1 (satu) menurut undang-undang Republkc Indonesis No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa seluruh unsur terpenuhi dalam dakwaan Kedua maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menanggapi Nota Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya mohon keringan hukuman akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan , Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang danpat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandansi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang, menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga sebagai upaya preventif yaitu diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, serta untuk menghindari efek negatif selama Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan,maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menenentukan “ apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang -Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dan 1 (satu) buah toples warna ungu yang berisi : 9 (Sembilan) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,54 gram,1 (satu) buah bekas bungkus Handphone Evercross yang berisi seperangkat alat bantu untuk menggunakan narkotika



jenis shabu atau Bong,1 (satu) buah timbangan digital atau pocket scale merk CHQ,1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi plastik klip bening berbagai ukuran,1 (satu) buah sendok plastic,1 (satu) buah lakban warna biru,1 (satu) buah lakban warna bening,1 (satu) buah double tape warna putih, 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcardnya,, Walaupun menurut Pasal 101 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, namun karena barang bukti berupa : 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 0,0339 gram di dalam bekas bungkus rokok DJARUM SUPER, dalam proses penyidikan tidak ada ketetapan yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara (vide penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan , Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Undang -Undang lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUTIA PERMANA Als. TIA Bin ANDA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dan 1 (satu) buah toples warna ungu yang berisi : 9 (Sembilan) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,54 gram.



- 1 (satu) buah bekas bungkus Handphone Evercross yang berisi seperangkat alat bantu untuk menggunakan narkoba jenis shabu atau Bong.
- 1 (satu) buah timbangan digital atau pocket scale merk CHQ.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi plastik klip bening berbagai ukuran.
- 1 (satu) buah sendok plastik
- 1 (satu) buah lakban warna biru
- 1 (satu) buah lakban warna bening
- 1 (satu) buah double tape warna putih
- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcardnya

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh kami: Asmudi, S.H, M, sebagai Hakim Ketua, Sri Asmarani, S.H, C.N., dan Ika Lusiana Riyanti, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Itang Irman Handayana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, dihadiri oleh Erry Ernawati Soeryadi, S.H, Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Asmarani, S.H, C.N.

Asmudi, S.H, M.H.

Ika Lusiana Riyanti, SH.-

Panitera Pengganti



Itang Irman Handanyana, SH.